



P U T U S A N
Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak;**
2. Tempat lahir : Trenggalek;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 tahun/15 Juli 2009;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Trenggalek;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap pada tanggal 16 April 2024;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;

Anak didampingi Penasihat Hukum Drs Pujihandi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Rakyat beralamat di Perum Griya Pogalan Asri C/8 Desa Pogalan, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Trk, Orang Tua Kandung dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Trk tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Trk tanggal 14 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Trk



Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak dan Orang tua Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak dytelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76D jo pasal 81 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan UURI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Perppu No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan
Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi penahanan yang telah dijalani.
Pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan pada Dinas Sosial Kab.Trenggalek;
3. Menyatakan agar Anak tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam

1 (satu) potong rok panjang warna coklat

1 (satu) potong celana pendek warna hitam

1 (satu) potong celana dalam warna biru muda

1 (satu) potong BH warna pink;

Dikembalikan kepada Saksi Anak;

2 cc sample darah yang dimasukkan dalam tabung kaca diberi EDTA (anti koagulan darah) dan diberikode 02.a atas nama Saksi Anak.

1 cc sample darah yang ditetaskan pada kain kasa steril kemudian dikeringakn dan diberi kode 02.b atas nama Saksi Anak.

0,5 cc sample darah yang dimasukkan kedalam tabungk kaca diberi EDTA (anti koagulan darah) dan diberi kode 01.a atas anma Anak dari Saksi Anak.

0,5 cc sample darah yang ditetaskan pada kain steril kemudian dikeringkan dan diberi kode 01.b atas nama Anak dari Saksi Anak.

2 cc sample darah yang dimasukkan kedalam tabung kaca diberi EDTA (anti koagulan darah) dan diberi kode 03.a atas nama Anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 cc sample darah yang ditetaskan pada kain kasa steril kemudian dikeringkan dan diberi kode 03.b atas nama Anak.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum nomor PDM - 32 /TRGAL/08/2024 tanggal 13 Agustus 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Anak pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Desember 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya tidaknya disekitar waktu itu bulan Desember 2022 bertempat di dalam kamar Anak korban alamat Dsn Sembon RT 07 RW 03 Desa Barang Kec.Panggul Kab.Trenggalek Kab. Trenggalek atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara :

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti bulan Desember 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Anak korban umur 13 tahun yang lahir di Trenggalek tanggal 9 April 2010 pelajar kelas VII MTsN5 Trenggalek, berada di dalam kamar sedang tidur dengan adik kandung anak korban yang masih berumur 1 tahun, tiba-tiba Anak masuk ke dalam kamar Anak korban tanpa mengetok pintu, lalu pintu kamar Anak korban ditutup dan langsung tidur di sebelah Anak korban, dengan posisi saat itu Anak korban berada ditengah, adik Anak korban berada di kiri dan Anak berada di kanan Anak korban, selanjutnya Anak bangun lalu menurunkan celana Anak korban sampai selutut kaki dan menyuruh Anak korban mengocok alat kelaminnya dengan

mengatakan **"ayo kocoken manukku"** kemudian Anak korban kocok menggunakan tangan kanan Anak korban namun Anak korban tetap menghadap ke adik Anak korban yang sedang tidur tersebut. Dikocok kurang lebih selama 5 menit sampai mengeluarkan sperma di atas perutnya sendiri,

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Trk



setelah itu Anak meremas payudara sebelah kiri Anak korban dengan tangan kanan, setelah itu Anak menyuruh Anak korban telentang dengan berkata **“ayo mapano tak lebokne”** lalu Anak korban telentang kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam vagina Anak korban lalu ditekan-tekan namun tidak mengeluarkan sperma, selanjutnya Anak menyuruh Anak korban tidur miring menghadap adik Anak korban dengan posisi miring ke kiri atau membelakangi Anak lalu Anak mengangkat kaki Anak korban dengan tangan kiri setelah itu Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak korban, ditekan tekan kurang lebih 5 menit sampai mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Anak korban, setelah selesai baik Anak korban maupun Anak memakai celana masing-masing lalu Anak mengatakan **“oyo omong sopo sopo yo”** setelah itu Anak pergi keluar; Bahwa Anak korban mau setubuhi oleh Anak, Anak mengancam Anak korban dengan berkata **“oyo kok omongne sopo – sopo yo”**, dan juga Anak korban merasa takut kalau teriak nanti akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh Anak;

Bahwa akibatnya kejadian tersebut Anak korban, mengalami Hamil dan melahirkan bayi perempuan

Bahwa dari Hasil Visum Et Repertum RSUD Dr. Soedomo Trenggalek nomor : 445/3839/406.010.001/2023, tanggal 7 September 2023, Anak korban, yang ditandatangani dr.RIZA FIRMAN SATRIA Sp.OG sebagai Dokter RSUD dr.SOEDOMO Trenggalek dengan hasil sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan :

Pada kepala, Leher, Dada, tidak ada tanda-tanda kekerasan titik

Payudara membesar menyerupai payudara ibu hamil, keluar asi dari payudara kanan dan kiri titik

Pada perut tidak ada tanda – tanda kekerasan, membesar sesuai usia kehamilan 33 minggu titik

Kedua tangan dan Kedua kaki tidak ada tanda-tanda kekerasan titik...

Genetalis (kemaluan)

- Tumbuh rambut pubis tidak ada tanda-tanda kekerasan titik
- Robekan selaput dara luka lama arah jam 7,11, dan jam 13 titik

Kesimpulan:

- Tumbuh rambut pubis tidak ada tanda-tanda kekerasan titik
- Robekan selaput dara luka lama arah jam 7,11, dan jam 13 titik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan DNA dari Pusdokkes Polri Nomor : R/24025/III/2024/Bidlab DNA, tanggal 13 Maret 2024, didapatkan hasil kesimpulan pemeriksaan DNA sebagai berikut :

Berdasarkan hasil analisis terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang :

Darah dalam tabung EDTA a.n. Anak dari Saksi Anak, nomor register barang bukti : BB/18.a/II/RES.1.24/2024/Satreskrim (KODE LAB 24025_1a);

Darah dalam tabung EDTA a.n. Saksi Anak, nomor register barang bukti : BB/19.a/II/RES.1.24/2024/Satreskrim (KODE LAB 24025_2a);

Darah dalam tabung EDTA a.n. Anak, nomor register barang bukti : BB/20.a/II/RES.1.24/2024/Satreskrim (KODE LAB 24027_3a);

Berdasarkan hasil analisis terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti, maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah, bahwa secara genetik Anak dari Saksi Anak adalah ANAK BIOLOGIS Saksi Anak dan Anak.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76 D jo pasal 81 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan UURI No 17 tahun 2016 tentang penetapan Perppu No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang.

----- a t a u -----

Kedua :

Bahwa Anak pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Desember 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya disekitar waktu itu bulan Desember 2022 bertempat di dalam kamar Anak korban Saksi Anak alamat Dsn Sembon RT 07 RW 03 Desa Barang Kec.Panggul Kab.Trenggalek Kab. Trenggalek atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara :

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti bulan Desember 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Anak korban umur 13 tahun yang lahir di Trenggalek tanggal 9 April 2010 pelajar kelas VII MTsN5 Trenggalek, berada di dalam kamar sedang tidur dengan adik kandung anak korban yang masih berumur 1 tahun, tiba-tiba Anak masuk ke dalam kamar Anak korban tanpa mengetok pintu, lalu pintu kamar Anak korban ditutup dan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung tidur di sebelah Anak korban, dengan posisi saat itu Anak korban berada ditengah, adik Anak korban berada di kiri dan Anak berada di kanan Anak korban, selanjutnya Anak bangun lalu menurunkan celana Anak korban sampai selutut kaki dan menyuruh Anak korban mengocok alat kelaminnya dengan mengatakan **“ayo kocoken manukku”** kemudian Anak korban kocok menggunakan tangan kanan Anak korban namun Anak korban tetap menghadap ke adik Anak korban yang sedang tidur tersebut. Dikocok kurang lebih selama 5 menit sampai mengeluarkan sperma di atas perutnya sendiri, setelah itu Anak meremas payudara sebelah kiri Anak korban dengan tangan kanan, setelah itu Anak menyuruh Anak korban telentang dengan berkata **“ayo mapano tak lebokne”** lalu Anak korban telentang kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam vagina Anak korban lalu ditekan-tekan namun tidak mengeluarkan sperma, selanjutnya Anak menyuruh Anak korban tidur miring menghadap adik Anak korban dengan posisi miring ke kiri atau membelakangi Anak lalu Anak mengangkat kaki Anak korban dengan tangan kiri setelah itu Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak korban, ditekan tekan kurang lebih 5 menit sampai mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Anak korban, setelah selesai baik Anak korban maupun Anak memakai celana masing-masing lalu Anak mengatakan **“oyo omong sopo sopo yo”** setelah itu Anak pergi keluar; Bahwa Anak korban mau setubuhi oleh Anak, Anak mengancam Anak korban dengan berkata **“oyo kok omongne sopo – sopo yo”**, dan juga Anak korban merasa takut kalau teriak nanti akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh Anak;

Bahwa akibatnya kejadian tersebut Anak korban, mengalami Hamil dan melahirkan bayi perempuan

Bahwa dari Hasil Visum Et Repertum RSUD Dr. Soedomo Trenggalek nomor : 445/3839/406.010.001/2023, tanggal 7 September 2023, Anak korban, yang ditandatangani dr.RIZA FIRMAN SATRIA Sp.OG sebagai Dokter RSUD dr.SOEDOMO Trenggalek dengan hasil sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan :

Pada kepala, Leher, Dada, tidak ada tanda-tanda kekerasan titik

Payudara membesar menyerupai payudara ibu hamil, keluar asi dari payudara kanan dan kiri titik

Pada perut tidak ada tanda – tanda kekerasan, membesar sesuai usia kehamilan 33 minggu titik

Kedua tangan dan Kedua kaki tidak ada tanda-tanda kekerasan titik...

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Genetalis (kemaluan)

- Tumbuh rambut pubis tidak ada tanda-tanda kekerasan titik
- Robekan selaput dara luka lama arah jam 7,11, dan jam 13 titik
-

Kesimpulan:

- Tumbuh rambut pubis tidak ada tanda-tanda kekerasan titik
- Robekan selaput dara luka lama arah jam 7,11, dan jam 13 titik
-

Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan DNA dari Pusdokes Polri Nomor : R/24025/III/2024/Bidlab DNA, tanggal 13 Maret 2024, didapatkan hasil kesimpulan pemeriksaan DNA sebagai berikut :

Berdasarkan hasil analisis terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang :

Darah dalam tabung EDTA a.n. Anak dari Saksi Anak, nomor register barang bukti : BB/18.a/II/RES.1.24/2024/Satreskrim (KODE LAB 24025_1a);

Darah dalam tabung EDTA a.n. Saksi Anak, nomor register barang bukti : BB/19.a/II/RES.1.24/2024/Satreskrim (KODE LAB 24025_2a);

Darah dalam tabung EDTA a.n. Anak, nomor register barang bukti : BB/20.a/II/RES.1.24/2024/Satreskrim (KODE LAB 24027_3a);

Berdasarkan hasil analisis terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti, maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah, bahwa secara genetik Anak dari Saksi Anak adalah ANAK BIOLOGIS Saksi Anak dan Anak.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76 E jo pasal 82 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan UURI No 17 tahun 2016 tentang penetapan Perppu No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak tanpa disumpah dan didampingi oleh Ibu kandung beserta Peksos dari Dinas Sosial pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi anak menyatakan telah disetubuhi oleh Anak sebanyak 1 (satu) kali pada hari dan tanggal lupa pada bulan Desember 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahnya yang beralamat di di Dusun Sembon, Rt 07 Rw 03 Desa Barang Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek;

- Bahwa awalnya ketika, saksi anak berada di dalam kamar sedang tidur dengan adiknya yang masih berumur 1 tahun tersebut, tiba tiba Anak masuk ke dalam kamar saksi Anak tanpa mengetok pintu setelah menutup pintu, Anak langsung tidur di sebelah saksi Anak dengan posisi saat itu saksi Anak korban berada ditengah, adik saksi anak berada di kiri saksi anak dan Anak berada di kanan saksi anak, lalu Anak menurunkan celananya sampai selutut kaki dan menyuruh saksi anak mengocok alat kelaminnya dengan mengatakan “ayo kocoken manukku” kemudian saksi anak mengocok menggunakan tangan kanannya dan saksi anak menghadap ke adik saksi anak yang sedang tidur tersebut selama kurang lebih selama 5 menit sampai mengeluarkan sperma di atas perutnya sendiri;

- Bahwa kemudian Anak meremas payudara saksi anak dan mengatakan “ayo mapano tak lebokne” pada saat itu posisi saksi anak tidur menghadap adik saksi dengan posisi miring ke kiri atau membelakangi Anak yang kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi anak, ditekan tekan kurang lebih 5 menit dan dikeluarkannya spermanya di dalam alat kelamin saksi anak, kemudian setelah selesai bersetubuh Anak dan saksi Anak sama sama memakai celana dan Anak mengatakan “oyo omong sopo sopo yo” lalu pergi keluar;

- Bahwa pada saat disetubuhi oleh Anak, saksi Anak tidak melakukan perlawanan karena Anak berkata “oyo kok omongne sopo-sopo ya” (jangan bilang ke siapa-siapa ya);

- Bahwa saksi anak mengalami kehamilan atas peristiwa tersebut dan setelah melalui proses tes DNA memang benar orang tuanya adalah saksi anak dan Anak;

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Siti Fatimah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari saksi anak;

- Bahwa saksi anak lahir pada di Trenggalek pada tanggal 9 April 2010 yang sekarang masih berstatus seorang Pelajar;

- Bahwa Anak adalah tetangga dari saksi dan saksi anak;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa persetubuhan tersebut setelah saksi anak diketahui hamil dan saksi diminta untuk datang ke sekolah dan setelah dilakukan tes kehamilan ternyata benar saksi anak sedang positif hamil;
- Bahwa setelah ditanya kepada saksi anak, diketahui saksi anak disetubuhi oleh Anak di rumah saksi;
- Bahwa akibat setelah melahirkan bayi dari saksi anak dilakukan proses tes DNA dan diketahui orang tuanya adalah saksi anak dan Anak;
- Bahwa keluarga saksi telah memaafkan perbuatan Anak, akan tetapi tetap berharap proses hukum dijalankan dan Anak dijatuhi hukuman yang setimpal;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Siti Khoridatin binti Tholib di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah guru saksi anak di sekolah Mtsn 5 Trenggalek;
- Bahwa saksi melihat ada perubahan di bentuk badan saksi anak yaitu perutnya membesar dan terasa keras sehingga saksi melakukan tes kehamilan pada saksi anak;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menghamili saksi anak;
- Bahwa saksi anak masih berumur 13 tahun dan sekarang berstatus pelajar;
- Bahwa bahwa saksi membawa anak ke UKS untuk diperiksa oleh saksi Astrid dan hasil dari tes tersebut benar saksi anak positif hamil, setelah itu saksi menghubungi ibu saksi anak untuk datang kesekolah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi adanak tidak masuk sekolah lagi karena malu dengan kondisinya;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Astid Dewayani binti Pujud di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas UKS pada sekolah Mtsn 5 Trenggalek;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa ini setelah saksi anak dibawa oleh Siti Khoratin ke UKS karena mencurigai bahwa saksi anak sedang dalam kondisi hamil;
- Bahwa kemudian saksi melakukan tes kehamilan pada saksi anak dan dari tes tersebut diketahui bahwa saksi anak sedang dalam kondisi positif hamil;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menghamili saksi anak;
- Bahwa setelah melakukan tes kehamilan tersebut, pihak sekolah menghubungi orang tua saksi anak;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi anak tidak sekolah lagi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Kutipan Akta Kelahiran nomor 3503-LT-13062013-0059 atas nama Anak lahir pada tanggal 15 Juli 2009 di Trenggalek;
- Kutipan Akta Kelahiran nomor 4584/BL/2010 atas nama Anak Saksi lahir pada tanggal 9 April 2010 di Trenggalek;
- Visum Et Repertum RSUD Dr. Soedomo Trenggalek nomor: 445/3839/406.010.001/2023, tanggal 7 September 2023, terhadap saksi Anak dengan hasil sebagai berikut:

Payudara membesar menyerupai payudara ibu hamil, keluar asi dari payudara kanan dan kiri

Pada perut tidak ada tanda – tanda kekerasan, membesar sesuai usia kehamilan 33 minggu

Genetalis (kemaluan)

Tumbuh rambut pubis tidak ada tanda-tanda kekerasan

Robekan selaput dara luka lama arah jam 7,11, dan jam 13

Kesimpulan:

Tumbuh rambut pubis tidak ada tanda-tanda kekerasan

Robekan selaput dara luka lama arah jam 7,11, dan jam 13

- Surat Hasil Pemeriksaan DNA dari Pusdokes Polri Nomor : R/24025/III/2024/Bidlab DNA, tanggal 13 Maret 2024, didapatkan hasil kesimpulan pemeriksaan DNA sebagai berikut :

Berdasarkan hasil analisis terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang :

Darah dalam tabung EDTA a.n. Anak dari Saksi Anak, nomor register barang bukti : BB/18.a/II/RES.1.24/2024/Satreskrim (KODE LAB 24025_1a);

Darah dalam tabung EDTA a.n. Anak Saksi, nomor register barang bukti BB/19.a/II/RES.1.24/2024/Satreskrim (KODE LAB 24025_2a);

Darah dalam tabung EDTA a.n. Anak, nomor register barang bukti : BB/20.a/II/RES.1.24/2024/Satreskrim (KODE LAB 24027_3a); Berdasarkan hasil analisis terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti, maka

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dapat dibuktikan secara ilmiah, bahwa secara genetis Anak dari Saksi Anak adalah ANAK BIOLOGIS Anak Saksi dan Anak

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*)

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak dan saksi anak kenal adalah teman sejak kecil karena sama-sama tinggal di Dusun Sembon RT.07 RW.03 Desa Barang Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa Anak ingat telah melakukan persetubuhan terhadap saksi anak sebanyak 1 (satu) kali hari dan tanggal lupa pada bulan Desember 2022 di rumah saksi anak;
- Bahwa awalnya ketika, saksi anak berada di dalam kamar sedang tidur dengan adiknya yang masih berumur 1 tahun tersebut, tiba tiba Anak masuk ke dalam kamar saksi Anak tanpa mengetok pintu setelah menutup pintu, Anak langsung tidur di sebelah saksi Anak dengan posisi saat itu saksi Anak korban berada ditengah, adik saksi anak berada di kiri saksi anak dan Anak berada di kanan saksi anak, lalu Anak menurunkan celananya sampai selutut kaki dan menyuruh saksi anak mengocok alat kelaminnya dengan mengatakan "ayo kocokan manukku" kemudian saksi anak mengocok menggunakan tangan kanannya dan saksi anak menghadap ke adik saksi anak yang sedang tidur tersebut selama kurang lebih selama 5 menit sampai mengeluarkan sperma di atas perutnya sendiri;
- Bahwa kemudian Anak meremas payudara saksi anak dan mengatakan "ayo mapano tak lebokne" pada saat itu posisi saksi anak tidur menghadap adik saksi dengan posisi miring ke kiri atau membelakangi Anak yang kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi anak, ditekan tekan kurang lebih 5 menit dan dikeluarkannya spermanya di dalam alat kelamin saksi anak, kemudian setelah selesai bersetubuh Anak dan saksi Anak sama sama memakai celana dan Anak mengatakan "oyo omong sopo sopo yo" lalu pergi keluar;
- Bahwa pada saat disetubuhi oleh Anak, saksi Anak tidak melakukan perlawanan karena Anak berkata "oyo kok omongne sopo-sopo ya" (jangan bilang ke siapa-siapa ya);
- Bahwa Anak belakangan mengetahui akibat perbuatannya tersebut, saksi anak mengalami kehamilan;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak juga mengetahui bahwa bayi yang lahir dari saksi anak adalah anak kandungnya setelah ada tes DNA yang menyatakan bahwa Anak adalah orang tua kandung dari bayi tersebut;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah didengar keterangan ibu kandung Anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa dia sangat menyesali perbuatan yang dilakukan oleh Anak, dan berharap keringanan hukuman, bahwa ibu Anak siap untuk mendidik kembali Anak dan juga bertanggung jawab atas tumbuh dan besar anak dari Anak dan saksi Anak yang merupakan cucu kandungnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang memberi rekomendasi agar Anak diberi putusan berupa pidana penjara dengan pertimbangan:

1. Usia dari Anak lebih dari 14 tahun pada saat kejadian;
2. Ancaman hukuman lebih dari 7 tahun;
3. Anak telah melakukan perbuatan yang meninggalkan beban psikologis bagi saksi Anak;
4. Kurangnya pengawasan dan bimbingan dari orang tua maupun keluarga anak;
5. Anak akan mendapatkan pendidikan, pengawasan serta pembinaan ketika dilakukan pembinaan di LPKA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) potong rok panjang warna coklat;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru muda;
- 1 (satu) potong BH warna pink;
- 2 cc sample darah yang dimasukkan dalam tabung kaca diberi EDTA (anti koagulan darah) dan diberikode 02.a atas nama Anak Saksi;
- 1 cc sample darah yang ditetaskan pada kain kasa steril kemudian dikeringkan dan diberi kode 02.b atas nama Anak Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0,5 cc sample darah yang dimasukkan kedalam tabungk kaca diberi EDTA (anti koagulan darah) dan diberi kode 01.a atas nama Anak dari Saksi Anak;
- 0,5 cc sample darah yang ditetaskan pada kain steril kemudian dikeringkan dan diberi kode 01.b atas nama Anak dari Saksi Anak;
- 2 cc sample darah yang dimasukkan kedalam tabung kaca diberi EDTA (anti koagulan darah) dan diberi kode 03.a atas nama Anak;
- 2 cc sample darah yang ditetaskan pada kain kasa steril kemudian dikeringkan dan diberi kode 03.b atas nama Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan Anak, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 3503-LT-13062013-0059 lahir pada tanggal 15 Juli 2009 di Trenggalek yang pada saat perkara ini disidangkan berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Anak dan Saksi Anak diduga telah melakukan persetubuhan pada bulan Desember 2022 di rumah saksi anak di Dusun Sembon RT.07 RW.03 Desa Barang Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa saksi anak berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 4584/BL/2010 lahir pada tanggal 9 April 2010 di Trenggalek yang pada saat perkara ini disidangkan diketahui berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan bukti surat Visum Et Repertum RSUD Dr. Soedomo Trenggalek nomor: 445/3839/406.010.001/2023, tanggal 7 September 2023, terhadap saksi Anak diketahui bahwa pada kemaluan saksi anak Robekan selaput dara luka lama arah jam 7,11, dan jam 13;
- Bahwa saksi anak telah melahirkan seorang bayi dan telah dilakukan tes DNA berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan DNA dari Pusdokes Polri Nomor : R/24025/III/2024/Bidlab DNA, tanggal 13 Maret 2024, didapatkan hasil kesimpulan pemeriksaan DNA yang pada pokoknya menyatakan bayi tersebut secara genetik adalah anak kandung dari Anak dan Saksi Anak;
- Bahwa pada persidangan keluarga Saksi Anak menyatakan telah memaafkan perbuatan Anak akan tetapi tetap berharap proses hukum berjalan dan terhadap Anak dijatuhkan perbuatan setimpal;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan UURI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah “orang perseorangan atau korporasi” dalam hal ini adalah sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang” ini pada dasarnya menunjuk kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Anak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari Surat Dakwaan Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Anak yang mana setelah diperiksa di persidangan Anak tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini sehingga oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa benar Anak dengan identitasnya tersebut

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah benar orang yang dimaksudkan dalam perkara ini sehingga tidak terjadi error in person;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan juga diketahui bahwa Anak masih berumur 15 (lima belas) tahun berdasarkan bukti surat Kutipan Akta Kelahiran nomor 3503-LT-13062013-0059 yang menyatakan bahwa Anak lahir pada tanggal 15 Juli 2009 di Trenggalek, sehingga Anak yang dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini merupakan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum sebagaimana dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga hukum acara yang akan digunakan untuk mengadili Anak dan penjatuhan hukuman terhadap Anak nantinya juga akan mengacu terhadap Hukum yang berlaku dan mengatur tentang itu, berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut Hakim berpendapat **unsur setiap orang telah terpenuhi secara hukum;**

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif maka apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka keseluruhan unsur perbuatan dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Anak dan Saksi Anak diduga telah melakukan persetubuhan pada bulan Desember 2022 di rumah saksi anak di Dusun Sembon RT.07 RW.03 Desa Barang Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek;

Menimbang, bahwa saksi anak yang menjadi korban dalam perkara ini berdasarkan alat bukti surat Kutipan Akta Kelahiran nomor 4584/BL/2010 diketahui lahir pada tanggal 9 April 2010 di Trenggalek yang pada saat perkara ini disidangkan diketahui berumur 14 (empat belas) tahun, sehingga masih dapat dikategorikan sebagai Anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Saksi Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang berkesesuaian dengan keterangan Anak bahwa perbuatan yang diduga persetubuhan tersebut terjadi awalnya ketika, saksi anak berada di dalam kamar sedang tidur dengan adiknya yang masih berumur 1 tahun tersebut, tiba tiba Anak masuk ke dalam kamar saksi Anak tanpa mengetok pintu setelah menutup pintu, Anak langsung tidur di sebelah saksi Anak dengan posisi saat itu saksi Anak korban berada ditengah, adik saksi anak berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri saksi anak dan Anak berada di kanan saksi anak, lalu Anak menurunkan celananya sampai selutut kaki dan menyuruh saksi anak mengocok alat kelaminnya dengan mengatakan “ayo kocoken manukku” kemudian saksi anak mengocok menggunakan tangan kanannya dan saksi anak menghadap ke adik saksi anak yang sedang tidur tersebut selama kurang lebih selama 5 menit sampai mengeluarkan sperma di atas perutnya sendiri, kemudian Anak meremas payudara saksi anak dan mengatakan “ayo mapano tak lebokne” pada saat itu posisi saksi anak tidur menghadap adik saksi dengan posisi miring ke kiri atau membelakangi Anak yang kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi anak, ditekan tekan kurang lebih 5 menit dan dikeluarkannya spermanya di dalam alat kelamin saksi anak, kemudian setelah selesai bersetubuh Anak dan saksi Anak sama sama memakai celana dan Anak mengatakan “oyo omong sopo sopo yo” lalu pergi keluar dan pada saat disetubuhi oleh Anak, saksi Anak tidak melakukan perlawanan karena Anak berkata “oyo kok omongne sopo-sopo ya” (jangan bilang ke siapa-siapa ya);

Menimbang, bahwa kemudian keterangan Saksi Anak dan Keterangan Anak tersebut mempunyai kesesuaian dengan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum RSUD Dr. Soedomo Trenggalek nomor: 445/3839/406.010.001/2023, tanggal 7 September 2023 yang pada pokoknya menyatakan diketahui pada kemaluan saksi anak Robekan selaput dara luka lama arah jam 7,11, dan jam 1, yang berdasarkan hal tersebut Hakim berpendapat bahwa saksi Anak benar telah pernah mengalami persetubuhan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi Siti Fatimah yaitu ibu kandung saksi anak, saksi Siti Khoridatin guru saksi Anak di sekolah dan saksi Astrit Dewayani petugas UKS pada sekolah saksi Anak, diketahui bahwa Saksi Anak positif hamil berdasarkan bentuk perutnya yang dilihat membesar dan setelah dilakukan tes kehamilan, ditemukan benar saksi anak sedang dalam kondisi positif hamil;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut juga sesuai dengan alat bukti surat Hasil Pemeriksaan DNA dari Pusdokkes Polri Nomor : R/24025/III/2024/Bidlab DNA, tanggal 13 Maret 2024 yang didapatkan hasil kesimpulan pemeriksaan DNA pada pokoknya menyatakan bayi tersebut secara genetik adalah anak kandung dari Anak dan Saksi Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Hakim berpendapat bahwa benar Anak dan Saksi Anak telah melakukan persetubuhan yang mengakibatkan saksi anak hamil telah melahirkan seorang anak;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Anak melakukan persetubuhan dengan Saksi Anak, dengan cara sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Saksi Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas, Hakim akan memilih sub unsur **dengan sengaja membujuk** dimana untuk dapat membuktikan kesengajaan, haruslah terbukti bahwa Anak *menghendaki (Willens) dan mengetahui (Wetens) akibat dari perbuatannya* yaitu untuk melakukan persetubuhan dengan saksi Anak, dan terhadap sub unsur membujuk, Hakim akan menggunakan pendapat R. Soesilo, yaitu *berusaha supaya orang menuruti kehendak yang membujuk, bukan memaksa. Perbuatan membujuk itu dapat dilakukan dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberikan uang atau barang sesuatu, atau dengan pengaruh yang berlebihan atau dengan tipu*;

Menimbang, bahwa teori *willens* dan *wetens* diatas setelah disesuaikan dengan fakta hukum terjadinya persetubuhan antara Anak dengan Saksi Anak diatas, Hakim berpendapat bahwa persetubuhan tersebut terjadi setelah Anak menyuruh saksi Anak untuk mengocokkan kemaluannya dengan berkata “ayo kocokkan manukku” yang memiliki arti “ayo kocokkan burungku” dan setelah selesai dan Anak mengeluarkan sperma, Anak juga masih mengajak saksi Anak untuk melakukan persetubuhan dengan cara berkata “ayo mapano tak lebokne” yang artinya “ayo bersiap kemaluanku akan kumasukkan”;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Hakim berpendapat bahwa Anak memang benar menghendaki persetubuhan tersebut terjadi dan ketika anak berkata pada saksi anak “*oyo omong sopo sopo yo*” yang berarti “jangan bilang siapa-siapa ya” juga telah membuktikan bahwa Anak mengetahui akibat perbuatannya dan menyuruh agar saksi anak tidak menceritakan perbuatannya kepada siapapun juga karena takut akibat atas perbuatan tersebut, berdasarkan hal tersebut Hakim berpendapat bahwa perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan oleh Anak dengan sengaja;

Menimbang, bahwa karena persetubuhan tersebut terjadi atas ajakan dari Anak terhadap Saksi Anak melalui kata-kata seperti “ayo kocokkan manukku” yang memiliki arti “ayo kocokkan burungku” dan “ayo mapano tak lebokne” yang artinya “ayo bersiap kemaluanku akan kumasukkan” yang diikuti dengan perbuatan-perbuatan langsung seperti Anak yang langsung membuka celananya tanpa dikehendaki oleh Saksi Anak menurut Hakim merupakan pengaruh-pengaruh yang berlebihan agar Saksi Anak mau mengikuti perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dri Anak, sehingga perbuatan tersebut telah termasuk ke dalam unsur Membujuk;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur **“Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan UURI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa rekomendasi Bapas dalam kesimpulannya menyatakan agar Anak dikenakan sanksi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya juga sejalan dengan rekomendasi Bapas yaitu agar anak dikenakan sanksi pidana penjara;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dan Anak di persidangan menyatakan penyesalannya atas perbuatan yang dilakukan dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa orang tua Anak di persidangan menyatakan berjanji agar ketika Anak selesai menjalani hukuman akan mengawasi anak lebih ketat lagi agar tidak lagi mengulangi perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Hakim berpendapat setuju dengan rekomendasi Bapas untuk menempatkan Anak di dalam LPKA sebagai teguran bagi Anak agar dapat mengerti atas konsekuensi terhadap perbuatan yang dilakukannya dan menjadi tempat pembinaan bagi anak agar dapat lebih bertanggung jawab setelah selesai menjalani masa pembinaannya;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Anak selain dijatuhi pidana

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan pidana denda harus diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) potong rok panjang warna coklat;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru muda;
- 1 (satu) potong BH warna pink;

Yang disita dari saksi anak demi kepentingan pemeriksaan perkara, maka dengan selesainya pemeriksaan perkara akan ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Anak;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 2 cc sample darah yang dimasukkan dalam tabung kaca diberi EDTA (anti koagulan darah) dan diberikode 02.a atas nama Saksi Anak;
- 1 cc sample darah yang ditetaskan pada kain kasa steril kemudian dikeringkan dan diberi kode 02.b atas nama Saksi Anak;
- 0,5 cc sample darah yang dimasukkan kedalam tabungk kaca diberi EDTA (anti koagulan darah) dan diberi kode 01.a atas nama Anak dari Saksi Anak;
- 0,5 cc sample darah yang ditetaskan pada kain steril kemudian dikeringkan dan diberi kode 01.b atas nama Anak dari Saksi Anak;
- 2 cc sample darah yang dimasukkan kedalam tabung kaca diberi EDTA (anti koagulan darah) dan diberi kode 03.a atas nama Anak;
- 2 cc sample darah yang ditetaskan pada kain kasa steril kemudian dikeringkan dan diberi kode 03.b atas nama Anak;

Yang dipergunakan sebagai dasar pembuktian forensik dalam perkara ini, maka dengan selesainya pemeriksaan perkara ini dan barang bukti tersebut tidak dapat digunakan lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah menyebabkan keresahan di Masyarakat karena korban adalah Anak di bawah umur;
- Perbuatan Anak telah mengakibatkan saksi anak hamil di usia yang masih sangat muda;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Orang tua Anak berjanji akan mengawasi Anak lebih baik ke depannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan UURI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Blitar dan Pelatihan Kerja di Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek selama 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam
 - 1 (satu) potong rok panjang warna coklat
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) potong celana dalam warna biru muda

1 (satu) potong BH warna pink;

Dikembalikan kepada Saksi Anak;

2 cc sample darah yang dimasukkan dalam tabung kaca diberi EDTA (anti koagulan darah) dan diberikode 02.a atas nama Saksi Anak.

1 cc sample darah yang ditetaskan pada kain kasa steril kemudian dikeringkan dan diberi kode 02.b atas nama Saksi Anak.

0,5 cc sample darah yang dimasukkan kedalam tabungk kaca diberi EDTA (anti koagulan darah) dan diberi kode 01.a atas nama Saksi Anak.

0,5 cc sample darah yang ditetaskan pada kain steril kemudian dikeringkan dan diberi kode 01.b atas nama Anak dari Saksi Anak.

2 cc sample darah yang dimasukkan kedalam tabung kaca diberi EDTA (anti koagulan darah) dan diberi kode 03.a atas nama Anak.

2 cc sample darah yang ditetaskan pada kain kasa steril kemduian dikeringkan dan diberi kode 03.b atas nama Anak.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, oleh Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Trenggalek dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Santosa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh Agustini, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Orangtua;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Santosa, S.H.

Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H.